



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Sri Jaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151
P a l e m b a n g

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.3/ 169 -SK/26.8/PN/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NURUL IMAN PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Menimbang

- bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nurul Iman Palembang merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
- bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nurul Iman Palembang ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Mengingat

- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Memperhatikan

- Surat Permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta dari Yayasan Nurul Iman Palembang Nomor 164/SMP.NI/SR.2/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017;
- Sertifikat Akreditasi SMP Nurul Iman Palembang dan berlaku sampai dengan tanggal 09 November 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Nurul Iman Palembang

Alamat Yayasan : Jl. May. Salim Batubara No. 358 Kebon Semai Sekip Jaya Palembang

untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional

Nama Sekolah : SMP Nurul Iman Palembang

Alamat Sekolah : Jl. May. Salim Batubara No. 358 Kebon Semai Sekip Jaya Palembang

dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan/kurikulum yang berlaku;
- Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;
- Izin Operasional berlaku sejak tanggal ditetapkan (apabila sudah diakreditasi, pihak dinas memberikan perpanjangan izin sesuai dengan masa akreditasi);
- Berkoordinasi dengan sekolah induk.

Kedua

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Nurul Iman Palembang;

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan

- Walikota Palembang (sebagai laporan)
- Inspektoral Kota Palembang
- Badan Akreditasi Sekolah
- Peringgal

di Palembang
Pada tanggal 14 Agustus 2017
KEPALA DINAS
H. AHMAD ZULINTO, S. Pd., M. M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640418 198903 1 003